BUNDA PAUD KECAMATAN BUAYAN

KEPUTUSAN BUNDA PAUD KECAMATAN BUAYAN
NOMOR : 01/KEP/I/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TINGKAT KECAMATAN BUAYAN

BUNDA PAUD KECAMATAN BUAYAN,

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pembinaan yang dituukan kepada anaksejaklahirsampaidengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya agar anak siap memasuki tahapan pendidikan selanjutnya;

b. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berkualitas diperlukan kepedulian dan pemberdayaan peran serta masyarakat, sehingga perlu dibentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini tentang Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Tingkat Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik ïndonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Buayan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Bunda PAUD Kecamatan Buayan dalam pengembangan program PAUD antara lain:

a. melakukan kerjasama dengan organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi profesi, serta organisasi lain yang terkait dengan peningkatan layanan PAUD secara berkala dan berkesinambungan untuk mewujudKan layanan PAUD berkualitas;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di Kecamatan Buayan;
c. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisas dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dengan pembinaan layanan PAUD;
d. mengupayakan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Bunda PAUD Kabupaten Kebumen berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bunda PAUD Kecamatan Buayan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Buayan
Pada tanggal 17 Januari 2024

BUNDA PAUD KECAMATAN BUAYAN



ENY NISWATIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Bunda PAUD Kabupaten Kebumen;
2. Camat Buayan;
3. Kelompok Kerja Bunda PAUD Kec.Buayan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUNDA PAUD KECAMATAN BUAYAN
NOMOR : 01/KEP/I/2024
TANGGAL : 17 JANUARI 2024
PERIHAL : KELOMPOK KERJA BUNDA PAUD KECAMATAN BUAYAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TINGKAT KECAMATAN BUAYAN
PERIODE 2024-2028

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA
1	Nur Wahyudi,SH	Camat	Pembina
2	Eny Niswatin,SE	Bunda PAUD Kecamatan	Penanggung Jawab
3	Suratman,S.Pd.SD	Pengawas TK/SD	Penanggung Jawab
4	drg. Yuni Purnami, MM	Kepala UPTD Puskesmas	Penanggung Jawab
5	Barkah Catur Atmaji, S.STP	Sekretaris Kecamatan	Penanggung Jawab
6	Mayang Rista Pramesi	GOPTKI	Ketua
7	Aneng Pudjiati, S.Pd.	Himpaudi	Wakil Ketua
8	Susi Liswati, S.Pd.AUD	PKK Kecamatan	Sekretaris
9	Sely Haryani	PKK Kecamatan	Wakil Sekretaris
10	Retno Susanti, S.AP	PKK Kecamatan	Bendahara
11	Sumi Karyati, S.Sos	Penilik PAUD dan PNF	Koordinator Bidang Komunikasi Humas dan Kemitraan
12	Arjun Winarsih, S.Pd	PKG	Anggota
13	Tugiyati, S.Pd	IGTKI	Anggota
14	Susintalia	Himpaudi	Anggota
15	Watini, S.Pd.	IGTKI	Koordinator Bidang Supervisi dan Pelaporan
16	Sri Parwati	Himpaudi	Anggota
17	Suwarni,S.Pd.AUD	IGTKI	Anggota
18	Ani Purwati, S.Pd	IGTKI	Anggota
19	Triswiyati Dwi Astuti Kurniasih,S.Pd	PKG	Koordinator Bidang Perencanaan dan Pengembangan Program
20	Ening Hastuti, S.Pd	Himpaudi	Anggota
21	Endang Irianti	IGTKI	Anggota
22	Siti Rohayah, S.Pd	PKG	Anggota

BUNDA PAUD
KECAMATAN BUAYAN

ENY NISWATIN